



**PUTUSAN**

**Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Mw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

xxxxxxxxxxxxx, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan, S.1, Pekerjaan honorer, bertempat tinggal : RT. 06 / RW. 02 Kampung Korano Jaya, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxx, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan BUMN, sekarang sudah tidak diketahui alamat yang pasti di Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Mw, tanggal 11 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 02 April Tahun 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni dengan No Akta Nikah: 64 / 02 / IV / 2016 ( Bukti P1).

---

Halaman 1 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Mw.



2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'liq (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dianugerahi 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Mifthaul Hidayati.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hanya selama 4 (empat) bulan.
5. Bahwa pada bulan Mei Tahun 2016, Penggugat mengandung anak dari Tergugat.
6. Bahwa pada usia kandungan Penggugat 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi ke jayapura dengan alasan pekerjaan selama 5 (lima) bulan.
7. Bahwa disaat Tergugat pergi ke jayapura sebagaimana point 6 diatas, Penggugat sangat kesulitan untuk berkomunikasi dengan Tergugat. Sehingga selalu muncul pertengkaran bila ada kesempatan untuk berkomunikasi.
8. Bahwa disaat kandungan Penggugat berusia 9 (Sembilan) bulan Tergugat kembali, dan Penggugat memaafkan segala kesalahan Tergugat.
9. Bahwa setelah 1 (satu) bulan Penggugat melahirkan, Tergugat pergi dari rumah dengan alasan pekerjaan selama 9 (sembilan) bulan.
10. Bahwa sejak Tergugat pergi bekerja sebagaimana point 9 diatas, Tergugat sulit dihubungi dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak.
11. Bahwa setelah 9 (Sembilan) bulan Tergugat kembali, tetapi Penggugat tidak mau memaafkan dan menerima Tergugat sehingga selalu muncul pertengkaran.
12. Bahwa sejak Tergugat kembali Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan seranjang.
13. Bahwa keluarga dari penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada lagi pintu maaf bagi Tergugat.

---

Halaman 2 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Mw.



14. Bahwa pada saat keluarga mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada point 12 diatas, kesepakatan yang diambil adalah cerai, dan dikuatkan dengan surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat serta saksi – saksi (bukti P2).
15. Bahwa setelah sejak pertemuan sebagaimana point 13 dan point 14, Penggugat tidak tahu lagi alamat dan keberadaan Tergugat.
16. Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan perceraian sebagaimana point 14, Penggugat telah meminta surat pengantar dari Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni ( Bukti P3).
17. Bahwa sejak pernikahan sampai gugatan ini diajukan, tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak dari hasil perkawinan ini.
18. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
- 1) Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan jugamasih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;
  - 2) Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
19. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat



20. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**1. Primer:**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2) Menceraikan Perkawinan Tergugat, Eddi Suriyana bin Barma, terhadap Penggugat, Yesi Kumalasari binti Sucipto sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 64/02/IV/2016 ;
- 3) Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mifthaul Hidayati yang lahir tanggal 20 Januari 2017 Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
- 4) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat ;
- 5) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**Subsider:**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk



menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/02/IV/2016 dan di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Bintuni Kabupaten Bintuni, tertanggal 02 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal;

**B. Saksi-saksi :**

1. **xxxxxxxxxx**, saksi merupakan ayah kandung penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi sejak tahun 2016 disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada



penggugat dan tergugat selalu cemburu kepada penggugat tanpa ada alasan yang jelas;

- Bahwa Tergugat pernah membuat surat pernyataan bahwa ingin menceraikan penggugat;
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. xxxxxxxxxxxx, saksi merupakan ipar penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi sejak tahun 2016 disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat selalu cemburu kepada penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;





Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 02 April 2016 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2016 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada pengguagt dan tergugat selalu cemburu kepada penggugat tanpa ada alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat di anggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208





BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P), bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada pengguagt dan tergugat selalu cemburu kepada penggugat tanpa ada alasan yang jelas;



- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan sejak tahun 2017 sampai sekarang serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.936.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikain Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim



Anggota dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara S.H. sebagai Panitera dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

**Muh. Amin. T, S.Ag., S.H. M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Hasan Ashari, S.H.I.**

Panitera,

**Hary Candra, S.H.I.**

**Missah Hamzah Suara S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp	3.840.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	3.936.000,00

(tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)